



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Daerah agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, perlu adanya dukungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. bahwa sebagai wujud tanggung jawab dan apresiasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk lebih meningkatkan semangat, disiplin, dan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pendidik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Swasta, dan Pelatih Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta.
7. Pembiayaan Kesejahteraan adalah tambahan penghasilan yang dapat diberikan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan pada Satuan Pendidikan Negeri.
8. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan yang ada di Daerah.
11. Sekolah adalah Lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid dibawah pengawasan pendidik atau guru yang mempunyai izin.-
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, Program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia

- 6 (enam) dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
 15. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-kanak, KB dan TPA pada bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 16. Taman kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 17. Raudatul Atfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dibawah pembinaan Kementerian Agama.
 18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 19. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal di bawah kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 20. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
 21. Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dibawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat.
 22. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.
 23. Sekolah Khusus yang disingkat SKh adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan siswa berkebutuhan khusus dilayani sesuai kemampuannya.
 24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan

25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
26. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi pendidikan.
27. *Education Management Information System* Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang berada dibawah naungan Kementrian Agama.
28. Izin Sekolah adalah izin pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
29. Izin memimpin sekolah adalah izin memimpin yang diberikan kepada guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah oleh pejabat yang berwenang dan harus melaksanakan registrasi ulang setiap 2 (dua) tahun.
30. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan.
31. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
32. Petugas Keamanan adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di lingkungan sekolah.
33. Petugas Kebersihan adalah kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi untuk melakukan pemeliharaan kebersihan dan memberikan pelayanan kebersihan dilingkungan sekolah.
34. Tutor adalah Orang yang membelajarkan atau memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar pada TPA, KB, SPS, dan PKBM.
35. Petugas Administrasi adalah tenaga kependidikan yang bertugas memberikan dukungan layanan administrasi guna terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.
36. Petugas Administrasi yang Diberikan Tugas Tambahan yang selanjutnya disebut Operator Sekolah adalah Petugas pendataan pokok pendidikan.
37. Petugas Perpustakaan adalah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepastakawanan serta

- mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
38. Petugas Laboratorium adalah tenaga kependidikan yang bertugas di laboratorium guna memberikan dukungan dalam pelayanan di laboratorium.

BAB II
PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota melalui Dinas dapat memberikan Insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pendidik pada Satuan Pendidikan negeri;
 - b. Pendidik pada Satuan Pendidikan swasta;
 - c. Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan negeri; dan
 - d. Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta.

Bagian Kedua
Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Pendidik pada Satuan Pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. wakil kepala Sekolah PNS pada SMP;
 - b. Guru PNS;
 - c. Guru PPPK; dan
 - d. Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS.
- (2) Pendidik pada Satuan Pendidikan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Guru PNS;
 - b. Guru non PNS;
 - c. Tutor non PNS; dan
 - d. Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS.
- (3) Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu kepala Sekolah.
- (4) Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan pegawai non PNS terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Keamanan;
 - d. Petugas Kebersihan;
 - e. Petugas Perpustakaan

- f. Petugas Laboratorium; dan
- g. Operator Sekolah.

Bagian Ketiga
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 4

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria dan persyaratan.

Pasal 5

Kriteria penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tercatat pada Dapodik atau Emispendis dengan status sekolah induk;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan berasal dari Satuan Pendidikan yang menerima Biaya Operasional Sekolah atau Biaya Operasional Sekolah Daerah khusus SD, MI, SMP, dan Mts;
- c. masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung dari Surat Keputusan Pengangkatan dari Wali Kota, Kepala Dinas, atau ketua yayasan;
- d. batas usia Pendidik dan kepala Sekolah paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. batas usia Tenaga Kependidikan selain kepala Sekolah paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- f. memiliki ijin operasional satuan pendidikan bagi Sekolah swasta; dan
- g. tidak menerima Insentif di Satuan Pendidikan lain.

Pasal 6

Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. memiliki surat izin memimpin bagi kepala Sekolah swasta dari Kepala Dinas;
- b. paling singkat mengajar 18 (delapan belas) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu bagi guru mata pelajaran pada satuan pendidikan SD, MI, SMP dan MTs dengan dibuktikan surat keputusan kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar;
- c. paling singkat mengajar 18 (delapan belas) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu bagi Guru kelas pada Satuan Pendidikan TK, RA, SD, dan MI dengan dibuktikan surat keputusan kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar;
- d. paling sedikit membimbing 150 (seratus lima puluh) peserta didik bagi Guru bimbingan konseling pada satuan pendidikan SMP dengan dibuktikan surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar;
- e. paling singkat mengajar 12 (dua belas) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu bagi Tutor non PNS dengan dibuktikan

- surat keputusan pengelola tentang pembagian tugas mengajar;
- f. surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas pelatih ekstrakurikuler atau instruktur bagi Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS;
 - g. surat keputusan Kepala Sekolah tentang pengangkatan bagi Tenaga Kependidikan kecuali Kepala Sekolah; dan
 - h. Khusus satuan pendidikan TPA, KB, SPS, TK, RA dan PKBM jumlah keseluruhan siswa dalam satuan pendidikan paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 7

Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:

- a. 1 (satu) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh);
- b. 2 (dua) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 51 (lima puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
- c. 3 (tiga) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 101 (seratus satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh);
- d. 4 (empat) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus);
- e. 5 (lima) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 201 (dua ratus satu) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh);
- f. 6 (enam) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 251 (dua ratus lima puluh satu) sampai dengan 300 (tiga ratus);
- g. 7 (tujuh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 301 (tiga ratus satu) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh);
- h. 8 (delapan) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 400 (empat ratus);
- i. 9 (sembilan) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 401 (empat ratus satu) sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh);
- j. 10 (sepuluh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 451 (empat ratus lima puluh satu) sampai dengan 500 (lima ratus);
- k. 11 (sebelas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 501 (lima ratus satu) sampai dengan 550 (lima ratus lima puluh);
- l. 12 (dua belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 551 (lima ratus lima puluh satu) sampai dengan 600 (enam ratus);
- m. 13 (tiga belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 601 (enam ratus satu) sampai dengan 650 (enam ratus lima puluh);

- n. 14 (empat belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 651 (enam ratus lima puluh satu) sampai dengan 700 (tujuh);
- o. 15 (lima belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 701 (tujuh ratus satu) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh);
- p. 16 (enam belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 751 (tujuh ratus lima puluh satu) sampai dengan 800 (delapan ratus);
- q. 17 (tujuh belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 801 (delapan ratus satu) sampai dengan 850 (delapan ratus lima puluh);
- r. 18 (delapan belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 851 (delapan ratus lima puluh satu) sampai dengan 900 (sembilan ratus);
- s. 19 (sembilan belas) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 901 (sembilan ratus satu) sampai dengan 950 (sembilan ratus lima puluh); dan
- t. 20 (dua puluh) orang pelatih atau instruktur untuk peserta didik 951 (sembilan ratus lima puluh satu) sampai dengan 1000 (seribu) atau lebih.

Pasal 8

- (1) Petugas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Petugas Administrasi untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar pada Satuan Pendidikan SD, SMP, MI, MTs dan berlaku kelipatannya; dan
 - b. 1 (satu) orang Petugas Administrasi paling sedikit untuk 5 (lima) rombongan belajar pada satuan pendidikan TPA, KB, SPS, TK, RA dan PKBM.
- (2) Petugas Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c berlaku ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang petugas untuk rombongan belajar 3 (tiga) sampai dengan 8 (delapan);
 - b. 2 (dua) orang petugas untuk rombongan belajar 9 (sembilan) sampai dengan 18 (delapan belas); dan
 - c. 3 (tiga) orang petugas untuk rombongan belajar lebih dari 19 (sembilan belas).
- (3) Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d berlaku ketentuan 1 (satu) orang Petugas Kebersihan untuk 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rombongan belajar pada Satuan Pendidikan dan berlaku kelipatannya.
- (4) Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, dan Operator Sekolah pada satuan pendidikan berjumlah 1 (satu) orang setiap Sekolah.

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 9

Besaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PEMBERIAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Wali Kota melalui Dinas dapat memberikan Pembiayaan Kesejahteraan kepada Non PNS dalam Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan Kesejahteraan kepada Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pendidik; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Penerima Pembiayaan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Penerima Pembiayaan Kesejahteraan bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas Guru pada jenjang:
 - a. PAUD;
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (2) Penerima Pembiayaan Kesejahteraan bagi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Petugas Administrasi;
 - b. Petugas Keamanan;
 - c. Petugas Kebersihan;
 - d. Petugas Perpustakaan;
 - e. Petugas Laboratorium; dan
 - f. Operator Sekolah.

Bagian Ketiga
Kriteria

Pasal 12

- (1) Penerima Pembiayaan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan pada tingkat TK, SD, dan SMP Negeri;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tercatat pada Dapodik;
- c. Pendidik berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. Tenaga Kependidikan selain Kepala Sekolah berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- e. tidak menerima Pembiayaan Kesejahteraan di Satuan Pendidikan lain.

Bagian Keempat
Besaran Pembiayaan Kesejahteraan

Pasal 13

Besaran Pembiayaan Kesejahteraan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan permohonan usulan daftar nama Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan calon penerima Insentif atau Pembiayaan Kesejahteraan kepada kepala Dinas.
- (2) Usulan daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada:
 - a. awal tahun anggaran; dan/atau
 - b. setiap perubahan data penerima.
- (3) Permohonan usulan daftar nama Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan calon penerima Insentif atau Pembiayaan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh:
 - a. pengawas pembina bagi Satuan Pendidikan yang meliputi jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, Mts negeri dan swasta dan SKh; dan
 - b. penilik bagi Satuan Pendidikan yang meliputi TPA, KB, SPS, dan PKBM.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, pengawas Pembina atau penilik menyampaikan kepada kepala Dinas untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai, pengawas Pembina atau penilik mengembalikan berkas permohonan usulan kepada kepala Satuan Pendidikan.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Dinas menetapkan daftar penerima Insentif

dan Pembiayaan Kesejahteraan dengan keputusan kepala Dinas.

- (7) Dalam hal terjadi perubahan Penerima Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Penerima Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kepala Satuan Pendidikan mengajukan permohonan data usulan kepada kepala Dinas.
- (2) Tata cara penetapan Penerima Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNS dan PPPK dilaksanakan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS dilaksanakan setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembayaran Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan melalui rekening penerima.
- (5) Pembayaran Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

LAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan kepada kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pertanggungjawaban Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (4) Dokumen pertanggungjawaban Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. daftar pertanggungjawaban penerima yang telah ditandatangani oleh masing-masing penerima dan Bendahara serta disahkan oleh kepala Satuan Pendidikan atau pengelola PKBM; dan
 - b. daftar kehadiran untuk periode pembayaran.
- (5) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 19

- (1) Monitoring pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Dinas Pendidikan dan/atau Pengawas/Penilik pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas.
- (3) Monitoring pemberian Insentif dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pemberian insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 13 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

NURDIN

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 7

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

BESARAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Pendidik pada Satuan Pendidikan negeri :	
1. Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama PNS	Rp2.700.000,00
2. Guru PNS Sekolah Menengah Pertama	Rp1.350.000,00
3. Guru PNS Sekolah Dasar	Rp1.225.000,00
4. Guru PNS Taman Kanak-Kanak	Rp1.225.000,00
5. Guru PNS Madrasah Ibtidaiyah	Rp650.000,00
6. Guru PNS Madrasah Tsanawiyah	Rp650.000,00
7. Guru PPPK Sekolah Menengah Pertama	Rp1.350.000,00
8. Guru PPPK Sekolah Dasar	Rp1.225.000,00
9. Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS	Rp650.000,00
B. Pendidik pada Satuan Pendidikan swasta	
1. Guru PNS Sekolah Menengah Pertama	Rp650.000,00
2. Guru PNS Sekolah Dasar	Rp650.000,00
3. Guru PNS Taman Kanak-Kanak	Rp650.000,00
4. Guru non PNS Sekolah Menengah Pertama	Rp650.000,00
5. Guru non PNS Sekolah Dasar	Rp650.000,00
6. Guru non PNS Taman Kanak-Kanak	Rp650.000,00
7. Guru non PNS Madrasah Tsanawiyah	Rp650.000,00
8. Guru non PNS Madrasah Ibtidaiyah	Rp650.000,00
9. Guru non PNS Raudhatul Athfal	Rp650.000,00
10. Guru non PNS PAUD	Rp400.000,00
11. Guru Sekolah berkebutuhan khusus	Rp650.000,00
12. Tutor PKBM non PNS	Rp400.000,00
13. Pelatih ekstrakurikuler atau instruktur non PNS	Rp650.000,00
C. Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan negeri	
1. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak	Rp2.500.000,00
2. Kepala Sekolah Sekolah Dasar	Rp4.000.000,00
3. Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama	Rp7.000.000,00
D. Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta, Pegawai Non PNS	
1. Kepala Sekolah	Rp650.000,00
2. Petugas Administrasi	Rp650.000,00
3. Petugas Keamanan	Rp650.000,00
4. Petugas Kebersihan	Rp650.000,00

5. Petugas Perpustakaan	Rp650.000,00
6. Petugas Laboratorium	Rp650.000,00
7. Operator Sekolah	Rp650.000,00
8. Petugas Administrasi TPA, KB, SPS dan PKBM	Rp400.000,00

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

BESARAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN

- A. Besaran Kesejahteraan Pendidik Non PNS pada Satuan Pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
1. Guru pada lembaga pendidikan anak usia dini (Program Taman Kanak-Kanak)
 - a. S.1 (32 jam x 4 minggu) Rp3.306.620,00/bulan
 2. Guru pada sekolah dasar negeri
 - a. S.2 (32 jam x 4 minggu) Rp3.370.620,00/bulan
 - b. S.1 (32 jam x 4 minggu) Rp3.306.620,00/bulan
 3. Guru pada sekolah menengah pertama negeri
 - a. S.2 (32 jam x 4 minggu) Rp3.908.220,00/bulan
 - b. S.1 (32 jam x 4 minggu) Rp3.895.420,00/bulan
- B. Besaran Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Satuan Pendidikan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah
1. Tenaga Kependidikan Non PNS pada lembaga pendidikan anak usia dini (Program Taman Kanak-Kanak)
 - a. Administrasi/ Perpustakaan/ Laboratorium/ Operator Sekolah
 - 1) S.1 (26 hari) Rp3.812.640,00/bulan
 - 2) D.III (26 hari) Rp3.786.640,00/bulan
 - 3) SLTA (26 hari) Rp3.773.640,00/bulan
 - b. Petugas Kebersihan (26 hari) Rp3.526.640,00/bulan
 - c. Petugas Keamanan (26 hari) Rp3.526.640,00/bulan
 2. Tenaga Kependidikan Non PNS pada sekolah dasar
 - a. Administrasi / Perpustakaan/ Laboratorium/ Operator Sekolah
 - 1) S.1 (26 hari) Rp3.838.640,00/bulan
 - 2) D.III (26 hari) Rp3.819.640,00/bulan
 - 3) SLTA (26 hari) Rp3.812.640,00/bulan
 - b. Petugas Kebersihan (26 hari) Rp3.526.640,00/bulan
 - c. Petugas Keamanan (26 hari) Rp3.526.640,00/bulan
 3. Tenaga Kependidikan Non PNS pada sekolah menengah pertama
 - a. Petugas Administrasi
 - 1) S.1 (26 hari) Rp3.825.640,00/bulan
 - 2) D.III (26 hari) Rp3.812.640,00/bulan
 - 3) SLTA (26 hari) Rp3.799.640,00/bulan

b. Petugas Perpustakaan	
1) S.1 (26 hari)	Rp3.825.640,00/bulan
2) D.III (26 hari)	Rp3.812.640,00/bulan
3) SLTA (26 hari)	Rp3.799.640,00/bulan
c. Petugas Kebersihan (26 hari)	Rp3.526.640,00/bulan
d. Petugas Keamanan (26 hari)	Rp3.526.640,00/bulan
e. Operator Sekolah	
1) S.1 (26 hari)	Rp3.942.640,00/bulan
2) D.III (26 hari)	Rp3.877.640,00/bulan
3) SLTA (26 hari)	Rp3.851.640,00/bulan

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 7 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI
 PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FORMAT LAPORAN PENERIMA PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DAFTAR PENERIMA PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 NAMA SATUAN PENDIDIKAN :
 KECAMATAN :
 BULAN :

NO.	NAMA PEGAWAI	NIK	TEMPAT, TGL.LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	TARIF	VOLUME	SATUAN	JUMLAH UANG	BPJS 1%	NPWP	JUMLAH DITERIMA (TRANSFER)	NO.REKNEINING	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
JUMLAH														

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
 KEPALA UPT SDN

PENGAWAS SEKOLAH,

TANGERANG,
 BENDAHARA SEKOLAH,

 NIP.

 NIP.

 NIP.

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

NURDIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK
 DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. FORMAT LAPORAN PENERIMA INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NAMA SATUAN PENDIDIKAN :
 KECAMATAN :
 BULAN :

NO.	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT/GOL.	STATUS PEGAWAI			JABATAN	TARIF	VOLUME	SATUAN	JUMLAH UANG	PPH21	NPWP	JUMLAH DITERIMA	NO.REKNENING	TANDA TANGAN
				PNS	PPPK	NON PNS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH																

MENGETAHUI/MENYETUJUI :
 KEPALA UPT SDN

PENGAWAS SEKOLAH/PENILIK,

TANGERANG,
 BENDAHARA SEKOLAH,

 NIP.

 NIP.

 NIP.